



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 227/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RAMBAH SAMO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Penetapan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah Samo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-

Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 218/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Tindak Lanjut Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
11. Keputusan Kepala Desa Rambah Samo Nomor : Kpts.274/RS/Pem/26/2020 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Rambah Samo Kabupten Rokan Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
12. Keputusan Kepala Desa Rambah Samo Barat Nomor : Kpts/RBS/25/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rambah Samo Barat Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
13. Keputusan Kepala Desa Rambah Baru Nomor : 12 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rambah

- Baru Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
14. Keputusan Kepala Desa Rambah Utama Nomor 12 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
 15. Keputusan Kepala Desa Pasir Makmur Nomor Kpts.270/PM-Um/19 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasir Makmur Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
 16. Keputusan Kepala Desa Karya Mulya Nomor 25 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karya Mulya Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
 17. Keputusan Kepala Desa Marga Mulya Nomor 28 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Marga Mulya Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
 18. Keputusan Kepala Desa Langkitin Nomor Kpts/LKT-PEM/16 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Langkitin Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
 19. Keputusan Kepala Desa Masda Makmur Nomor Kpts.141/MD-PEM/19 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Masda Makmur Kecamatan Rambah Samo

Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

20. Keputusan Kepala Desa Lubuk Napal Nomor Kpts.141/LN/15/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Napal Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
21. Keputusan Kepala Desa Teluk Aur Nomor Kpts.141/TA-PEM/018/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Aur Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
22. Keputusan Kepala Desa Sungai Salak Nomor 15 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Salak Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
23. Keputusan Kepala Desa Sungai Kuning Nomor 15 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Sungai Kuning Nomor 16 TAHUN 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sungai Kuning Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
24. Keputusan Kepala Desa Lubuk Bilang Nomor 001/SEK-PPS-LB/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 111/PP.04.2-BA/1406/KPU-Kab/VII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Verifikasi Administrasi Berkas Calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 Hasil Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020;
 2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
 3. Surat Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 025/K.RI-07/PM.05.02/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAMBAH SAMO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah Samo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 168/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambah Samo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Pasir Pengarian.
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROKAN HULU

Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HULU
 NOMOR 227/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAMBAH
 SAMO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI ROKAN HULU LANJUTAN TAHUN 2020.

NAMA-NAMA PENGGANTI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN RAMBAH SAMO
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU
 LANJUTAN TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA RAMBAH SAMO

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	YUSSIWENDI	L	SEKRETARIS	RAMBAH SAMO
2.	HAMDAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH SAMO
3.	SANTI SARIDEWI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH SAMO

2. KELURAHAN/DESA RAMBAH SAMO BARAT

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	BURHAN	L	SEKRETARIS	RAMBAH SAMO BARAT
2.	ERNA WATI DAULAY	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH SAMO BARAT
3.	JUFRIADI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH SAMO BARAT

3. KELURAHAN/DESA RAMBAH BARU

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	ISKANDAR	L	SEKRETARIS	RAMBAH BARU
2.	MUJIANTO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH BARU
3.	JUNI CITRA ARDIANI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH BARU

4. KELURAHAN/DESA RAMBAH UTAMA

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	SLAMET AGUS WIYONO	L	SEKRETARIS	RAMBAH UTAMA
2.	RIDWAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	RAMBAH UTAMA
3.	SELVI NUR KHOSIDAH	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	RAMBAH UTAMA

5. KELURAHAN/DESA PASIR MAKMUR

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	LUSIAWATI	P	SEKRETARIS	PASIR MAKMUR
2.	DEVI SILVIA SAPUTRI	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	PASIR MAKMUR
3.	SRI ROHMATUN WASI'AH	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	PASIR MAKMUR

6. KELURAHAN/DESA KARYA MULYA

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	GUSTAMAR HASAN	L	SEKRETARIS	KARYA MULYA
2.	DWI KURNIA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	KARYA MULYA
3.	RAHMAT ZAILANI	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	KARYA MULYA

7. KELURAHAN/DESA MARGA MULYA

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	MUSLIH	L	SEKRETARIS	MARGA MULYA
2.	MUSTAKWA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	MARGA MULYA
3.	ANITA	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MARGA MULYA

8. KELURAHAN/DESA LANGKITIN

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	KAIRONI PIONITA	P	SEKRETARIS	LANGKITIN
2.	SUWANTO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	LANGKITIN

3.	RESILIANI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LANGKITIN
----	-----------	---	------------------------------------------------	-----------

9. KELURAHAN/DESA MASDA MAKMUR

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	ZEPRIZAL	L	SEKRETARIS	MASDA MAKMUR
2.	SUPRIYANTO	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	MASDA MAKMUR
3.	ROHMAN ANSORI BUDI MULYA	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	MASDA MAKMUR

10. KELURAHAN/DESA LUBUK NAPAL

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	PIRDAUS	L	SEKRETARIS	LUBUK NAPAL
2.	AFRIZAL JUNAIDI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	LUBUK NAPAL
3.	YELIAZEN PUTRI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LUBUK NAPAL

11. KELURAHAN/DESA TELUK AUR

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	EDDI SAZWANDI	L	SEKRETARIS	TELUK AUR
2.	BASRI	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	TELUK AUR
3.	RONAL	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	TELUK AUR

12. KELURAHAN/DESA SEI SALAK

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	AMAS	L	SEKRETARIS	SEI SALAK
2.	MERPIANA	P	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SEI SALAK
3.	IRMA	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEI SALAK

13. KELURAHAN/DESA SEI KUNING

NO	N A M A	L\ P	JABATAN	A L A M A T
1.	RIRIN ASTUTI	P	SEKRETARIS	SEI KUNING
2.	RIYAN	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	SEI KUNING

3.	DESWI ASWANTI	P	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	SEI KUNING
----	---------------	---	------------------------------------------------	------------

14. KELURAHAN/DESA LUBUK BILANG

NO	N A M A	L\P	JABATAN	A L A M A T
1.	HAMDAN	L	SEKRETARIS	LUBUK BILANG
2.	HERMAN EDI SAPUTRA	L	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN	LUBUK BILANG
3.	PIKE ADRIMA	L	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK	LUBUK BILANG

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 24 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto